



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM DESA MAJU INHIL
JAYA (DMIJ) PLUS TERINTEGRASI DI DESA RANTAU
PANJANG KECAMATAN ENOK KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR**

SKRIPSI

Dijadikan Untuk Memenuhi Serta Melengkapi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Strata Satu (S1) Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh:

NURIA PUTRI JULIKA
NIM. 12070526344

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2024**



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Nuria Putri Julika
 Nim : 12070526344
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Analisis Implementasi Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi di Desa Rantau Panjang Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir

**DISETUJUI OLEH:
 DOSEN PEMBIMBING**

Mhd. Rafi, S.Sos., M.Sc.
NIK. 130 717 059

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. H. Mahvarni, S.E, M.M
NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Administrasi Negara

Dr. Khairunsvah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nuria Putri Julika
Nim : 12070526344
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul skripsi : Analisis Implementasi Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Plus Terintegasi di Desa Rantau Panjang Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir
Tanggal Ujian : Kamis, 19 September 2024

Tim Penguji

Ketua penguji
Dr. Jhon Afrizal S.HI, MA
NIP.19790911 201101 1 003

Penguji I
Rusdi S.Sos, M.Si
NIP.19720906 200710 1 002

Penguji II
Irdayanti S.IP, MA
NIP.19860311 202321 2 036

Sekretaris
Devi Deswimar S.Sos, M.Si
NIP.19771227 202321 2 010





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nuria Putri Julika
 NIM : 12070526344
 Tempat/Tgl. Lahir : Endok, 15 Juli 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Bisnis
 Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~:

Analisis Implementasi Program Desa Maju Inhrit Jaya (DMIJ)
Plus Terintegrasi di Desa Ranrau pangang Kecamatan Endok
Kabupaten Indragiri Hilir

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 09 Oktober 2024
 Yang membuat pernyataan



NIM: 12070526344

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

ABSTRAK

ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM DESA MAJU INHIL JAYA (DMIJ) PLUS TERINTEGRASI DI DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN ENOK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Oleh:

NURIA PUTRI JULIKA
12070526344

Penelitian ini dilaksanakan pada Desa Rantau Panjang Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil implementasi program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi di Desa Rantau Panjang Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang diperoleh dalam bentuk data primer dan data sekunder. Adapun informan dalam penelitian ini sebanyak 9 orang. Teknik Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yang bersifat deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi guna mendapatkan data implementasi program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi di Desa Rantau Panjang Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program ini sudah terlaksana dengan baik akan tetapi belum bisa dikatakan sempurna. Masih terdapat faktor yang kurang mendukung dalam pengimplementasian Program DMIJ Plus Terintegrasi seperti, kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam program ini. Faktor selanjutnya lambatnya penyerapan anggaran sehingga membuat pelaksanaan Program DMIJ Plus Terintegrasi menjadi terhambat bahkan tidak berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Implementasi, DMIJ, Terintegrasi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan yang sama tanpa izin penulisan, kecuali untuk tujuan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE INTEGRATED DMIJ (Inhil Jaya Advanced Village) PLUS PROGRAM IN RANTAU PANJANG VILLAGE, ENOK SUBDISTRICT, INDRAGIRI HILIR REGENCY

Oleh:

NURIA PUTRI JULIKA
12070526344

This research was conducted in Rantau Panjang Village, Enok Subdistrict, Indragiri Hilir Regency. The purpose of this study is to understand the results of the implementation of the Integrated DMIJ (Desa Maju Inhil Jaya) Plus program in Rantau Panjang Village, Enok Subdistrict, Indragiri Hilir Regency. The author conducted the research using a qualitative method. The data sources obtained consist of primary and secondary data. There were 9 informants in this study. The data analysis technique used in this research is descriptive qualitative. The data collection methods used in this research are observation, interviews, and documentation to obtain data on the implementation of the Integrated DMIJ Plus program in Rantau Panjang Village, Enok Subdistrict, Indragiri Hilir Regency. The results of this study indicate that the implementation of this program has been carried out well but cannot yet be considered perfect. There are still factors that do not fully support the implementation of the Integrated DMIJ Plus Program, such as the lack of awareness from the community to participate in this program. Another factor is the slow absorption of the budget, which hinders the implementation of the Integrated DMIJ Plus Program and even causes it to not run smoothly.

Keywords: *Implementation, DMIJ, Integrated*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alhamdulillah rabbil'alamin segala puji dan syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat, dan hidayahnya kepada penulis. Shalawat beriringkan salam kepada baginda Nabi Besar Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang telah membawa manusia dari alam kegelapan kealam yang penuh cahaya iman dan islam. Dengan segala kerinduan hati, penulis bersyukur atas izin dan rahmat yang Allah SWT berikan serta memberikan petunjuk, pertolongan serta limpahan kasih dan sayang Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Analisis Implementasi Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi Di Desa Rantau Panjang Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk pemenuhan sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan Program Studi Sarjana S1 Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis sebagai manusia tak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam skripsi ini pun tak terlepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknis penyusunan, tata bahasa maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Skripsi ini penulis persembahkan teruntuk kedua orang tua tercinta, dan pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk kedua orang tua, ayahanda Ahmad dan ibunda Kamariawati yang telah



melahirkan, membesarkan dan mendidik tanpa kenal lelah, memberikan semangat dan nasehat sehingga penulis dapat meraih gelar sarjana sebagaimana yang dicita-citakan. Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang yang tiada duanya dan doa restu yang diberikan dalam mendidik dan membesarkan penulis.

Dalam proses penyusunan skripsi ini tentunya penulis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang memberikan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada, yth:

1. Bapak Prof. Khairunnas, M. Ag selaku rektor Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf.
2. Ibu Dr. Hj Mahyarni, SE,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.sos, M.Si, Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum, Ibu Dr.Hj. Julina, SE,M.Si selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos. M.Si selaku ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Mashuri, MA selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau
6. Bapak Mhd. Rafi, S.Sos, M.Si sebagai pembimbing proposal dan skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan nasehat yang sangat

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- berharga kepada penulis dalam proses penyusunan proposal dan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos. M.Soc.Sc selaku penasehat akademis yang selalu memberikan saran dan dukungan demi selesainya skripsi ini.
 8. Semua Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu yang berguna untuk penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
 9. Semua Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
 10. Kepada seluruh Keluarga Besarku, Abang-abangku, adekku, dan kakak iparku Dahnel Ahmad Arifin, Deni Agus Setiawan, Nira Risti Ramadhani, Dewi Sartika, Frisca Safitri dan Keponakan-keponakanku Samha Saufa Ramadhanisa, Syafira Dwi Azzahra & Syafiqa Dwi Azzahra serta seluruh keluarga besar dari pihak ibu dan pihak ayah yang sangat memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
 11. Terimakasih kepada Kepala Desa dan para Staff Kantor Rantau Panjang yang telah memberikan data-data dan informasi bagi penulis.
 12. Sahabat-sahabat terkasih saya, Viona Exeliance Nicelvin, Inneke Salsabilla Indriani, Dilla Agusvina, Rizqy Aiga Nabilah Ar, Amellia Sapna Juita, dan Almaidah. Terimakasih sudah menjadi sahabat terbaik yang selalu memberi motivasi dan dukungan penuh kepada penulis serta

terimakasih sudah meyakinkan penulis untuk bisa tetap menyelesaikan skripsi. Semoga kita tetap bisa meluangkan waktu untuk saling bertukar cerita walaupun ditengah kesibukan masing-masing.

13. Terima kasih kepada Ika Asriviana, Ririn Sekar Pangesti, Siti Aisyah, Nadilla Eka Saputri, Elva Elviana, Nurhidayah yang sudah menjadi teman terbaik selama menempuh perkuliahan ini dan saling membantu selama ini. Pengalaman yang luar biasa bersama kalian serta moment moment lucu akan menjadi moment yang tidak terlupakan dan dirindukan. Sukses selalu buat kita. Serta semua teman-teman Administrasi Negara S1 kelas B dan juga seluruh teman-teman angkatan 2020 yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu yang telah berjuang bersama melewati proses perkuliahan demi mengejar gelar S.Sos.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, tentu tidak mungkin luput dari kekurangan, baik dari segi bacaan maupun dari segi sistematis penulisan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah SWT meridhai. Amin yarabbal' alamin.

Pekanbaru, 30 Juli 2024
Penulis

NURIA PUTRI JULIKA
NIM. 12070526344

DAFTAR PUSTAKA

| | |
|--|-----|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| DAFTAR TABEL | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 10 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 10 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 10 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 11 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 13 |
| 2.1 Kebijakan Publik | 13 |
| 2.2 Implementasi Kebijakan | 19 |
| 2.3 Model Model Implementasi | 26 |
| 2.4 Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi | 32 |
| 2.5 Pandangan Islam | 33 |
| 2.6 Penelitian Terdahulu | 35 |
| 2.7 Definisi Konsep | 38 |
| 2.8 Konsep Operasional | 39 |
| 2.9 Kerangka Pemikiran | 40 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 42 |
| 3.1 Lokasi Penelitian | 42 |
| 3.2 Jenis Penelitian | 42 |
| 3.3 Sumber Data | 43 |
| 3.4 Metode Pengumpulan Data | 44 |
| 3.5 Informan Penelitian | 45 |
| 3.6 Analisis Data | 46 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


| | |
|---|------------|
| BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | 48 |
| 4.1 Gambaran Umum Kecamatan Enok..... | 48 |
| 4.2 Gambaran Umum Desa Rantau Panjang..... | 50 |
| 4.3 Permasalahan Desa Rantau Panjang | 52 |
| 4.4 Jumlah Penduduk Desa Rantau Panjang | 52 |
| 4.5 Visi dan Misi Desa Rantau Panjang | 52 |
| 4.6 Struktur Pemerintah Desa Rantau Panjang | 54 |
| BAB V HASIL PENELITIAN | 55 |
| 5.1 Analisis Implementasi Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi Di Desa Rantau Panjang Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir..... | 55 |
| 5.2 Perencanaan Kegiatan DMIJ Plus Terintegrasi..... | 65 |
| 5.3 Faktor Penghambat dalam Implementasi Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi di Desa Rantau Panjang Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir | 109 |
| BAB VI PENUTUP | 116 |
| 6.1 Kesimpulan | 116 |
| 6.2 Saran..... | 117 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

Hak Cipta Ditanggung UIN Suska Riau

1. Dilakukan dengan jujur sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|--|-----|
| Gambar 1.1 | IDM Dasa Rantau Panjang Tahun 2023 | 8 |
| Gambar 5.3 | Kegiatan Magrib Mengaji | 74 |
| Gambar 5.4 | Pendidikan Anak Usia Dini..... | 95 |
| Gambar 5.5 | BUMDes Rantau Panjang | 108 |



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang menjiptip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi Kabupaten Indragiri Hilir | 7 |
| Penelitian Terdahulu | 35 |
| Konsep Operasional | 40 |
| Daftar Informan Penelitian | 46 |
| Jumlah Penduduk Kecamatan Enok 2022 | 50 |



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruhnya, atau melakukan tindakan lain yang mungkin akan merugikan hak pencipta dan penyalin.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri dari banyak pulau dengan luas wilayah yang beragam. Mulai dari Sabang hingga Merauke, Indonesia memiliki beragam kondisi alam, termasuk pegunungan, hutan, wilayah laut, dan les ai. Keaneagaman kondisi les aitu menciptakan perbedaan karakteristik dan potensi antar wilayah di Indonesia (Dinar, Sugiarta, dan Mulyawati 2022). Dengan luasnya wilayah les aitu ini menimbulkan dampak pada Pembangunan wilayah yang kurang merata. Untuk itu pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan les aitu nasional agar laju les aitu daerah serta laju les aitu desa dan kota semakin seimbang dan serasi. (Mokoagow, Bengkong, dan Londa 2020). Namun les aitu nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok les aitu seperti ketimpangan les aitu antara desa dan kota di Indonesia (Widiyanti 2021).

Otonomi daerah diberikan kepada daerah oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, tetapi dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat (Hariyanto 2020). Pemberdayaan lokal menjadi dasar untuk mewujudkan kemandirian daerah melalui penerapan otonomi daerah. Meskipun fokus utama pada otonomi daerah ini berada di tingkat kabupaten atau kota, sebenarnya otonomi daerah ini bergantung pada kemandirian di tingkat pemerintahan paling bawah, yaitu desa. Akibatnya, pemberdayaan masyarakat desa seharusnya menjadi fokus utama les aitu daerah (Mauliddiyah 2021)

Pemberian kewenangan kepada daerah disebut juga dengan otonomi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan pengertian Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dra. An fauzia rozani et al. 2017).

Otonomi daerah dibangun atas dasar pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Pemerintah Daerah berhak menerapkan Peraturan Bupati dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Dimana wilayah 2es aitu2 terbagi atas beberapa susunan yaitu Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam rangka menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur urusan pemerintahan daerah (Wicaksono dan Rahman 2020). Masing-masing daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan berhak untuk membuat kebijakan baik dalam rangka meningkatkan pelayanan maupun peran serta masyarakat dalam 2es aitu2an daerah. Salah satu unsur penting dalam implementasi proses tersebut adalah melalui pembentukan Peraturan Daerah (Danirwati 2018).

Peraturan Perundang-undangan yang merupakan produk hukum dari pemerintahan pusat, peraturan daerah juga dapat mendelegasikan dibentuknya Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota). Peraturan Gubernur dibentuk oleh Gubernur dan berlaku diwilayah Provinsi sedangkan Peraturan Bupati/Walikota dibentuk oleh Bupati/Walikota dan berlaku



diwilayah Kabupaten/Kota. Wewenang ini diberikan kepada masing-masing desa karena masing-masing desa tentunya memiliki potensi yang berbeda dan kebijakannya harus disesuaikan dengan kondisi desa masing-masing (Bahri et al. 2014).

Pembangunan desa menjadi hal yang sangat penting di era global ini seiring dengan meningkatnya tantangan ekonomi ke depan yang bersifat universal, sehingga desa sudah menjadi patokan maju atau tidaknya suatu daerah. Banyak cara yang dilakukan untuk memajukan perekonomian desa, baik dari program Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah itu sendiri, namun tidak sedikit pula tantangan dan hambatan yang akan dilalui ketika program akan dijalankan. Sehingga untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat harus ada peningkatan perekonomian melalui gerakan dan pembaharuan terlebih banyaknya dari sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai, agar desa tidak hanya bergantung kepada pemerintah pusat (Rahimallah 2022).

Paradigma dan konsep baru untuk kebijakan tata kelola desa di seluruh negeri muncul ketika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ditetapkan (S.Sos, Alkadafi, dan Fithriyyah 2021). Kewenangan yang telah diberikan terhadap pemerintah desa melalui undang-undang tersebut merupakan sebuah bukti penguatan pada sektor ekonomi, sosial dan budaya dilakukan oleh sekelompok masyarakat desa sebagai kelompok masyarakat terkecil. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2014 telah meluncurkan dan melaksanakan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya atau yang sering disingkat dengan Program DMIJ (Arif dan Shinta 2019).

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Hal Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menjiplak atau menyalin dalam bentuk apa pun dan menyalin sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) adalah program andalan pemerintah untuk meningkatkan perdesaan Inhil. Program ini adalah program pemerintah kabupaten yang menggunakan pendekatan pemberdayaan untuk meningkatkan fungsi pemerintah desa dan kelembagaan desa dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengawasi 4es itu4an. Pemberdayaan dilakukan dengan tujuan membantu masyarakatnya menjadi lebih mandiri dan lebih mampu meningkatkan kualitas hidup mereka melalui tindakan dan untuk diri mereka sendiri (D. A. Budi, Soeaidy, dan Hadi 2013). Program DMIJ dimulai oleh pemerintah daerah kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2014 (Kinanda dan Surya 2020). Dalam Peraturan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) meliputi dana desa bersumber dari APBN sebagaimana dijelaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 dan pemerintah desa berhak menyelenggarakan pemerintahannya (Elda Lahesti dan Ema Sapitri 2022).

Program DMIJ ini berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan berkembangnya, program pemberdayaan masyarakat desa tidak semata-mata terbatas pada pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan sosial melalui penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan dasar. Lebih dari itu, adalah upaya untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehingga setiap masyarakat dapat menjadi mandiri, percaya diri, tidak bergantung, dan dapat lepas dari belenggu 4es itu4a yang menyebabkan kesengsaraan (Mauliddiyah 2021). Untuk itu Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun 2014 meluncurkan Program Desa Maju Inhil Jaya sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Handwritten text: "Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau."

© Copyrights milk UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kesempatan kerja masyarakat desa dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan 5es itu5 dan pengelolaan 5es itu5an yang berkelanjutan.

Program DMIJ adalah program yang lahir pada tahun 2013 menitik beratkan pada 5es itu5an Infrastruktur kawasan pedesaan, dalam pelaksanaannya telah dilaim mampu berjalan dan mencapai target 95% (Sembilan puluh lima persen). Kemudian H.M Wardan selaku Bupati Inhil mengatakan, “Target dalam 5es itu5an Infrastruktur sudah cukup memuaskan meskipun belum mencapai 100% (Seratus Persen) pelaksanaannya”. Program Desa Maju Inhil Jaya telah berlangsung selama 5 tahun dan di tahun 2019 dilanjutkan dengan program lanjutan yang bernama DMIJ Plus Terintegrasi (Perbub Nomor 6 Tahun 2017).

Lahirnya Program DMIJ Plus Terintegrasi merupakan wujud nyata dari perhatian Pemerintah Daerah yang lebih berfokus pada peningkatan kualitas masyarakat Desa dan Kelurahan melalui pemberdayaan ekonomi yang diwadahi oleh BUM Desa, serta peningkatan kualitas keagamaan masyarakat melalui Gerakan satu Desa dan Kelurahan Satu Rumah Tahfidz. Program DMIJ Terintegrasi Plus bukan hanya meliputi proses 5es itu5an dan pemberdayaan di tingkat Desa namun juga 5es itu5an dan pemberdayaan di tingkat Kelurahan, hal ini untuk memastikan bahwa pembiayaan kegiatan 5es itu5an sarana dan prasarana Kelurahan digunakan sesuai dengan porsinya, yaitu untuk pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

DMIJ Plus Terintegrasi itu sendiri memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari DMIJ Plus Terintegrasi adalah meningkatnya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Partisipasi. Dibutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat desa.
 3. Dapat Dinikmati Masyarakat. Sasaran dari 7es itu7an ekonomi harus sesuai sehingga hasilnya bisa dinikmati oleh keseluruhan masyarakat.
 4. Dapat Dipertanggungjawabkan (Akuntabilitas). Proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan harus bisa dipertanggungjawabkan, dalam arti tidak terjadi penyimpangan.
- Pemerintah desa sangat dituntut untuk dapat mengatasi dan memperbaiki ekonomi dikawasan pedesaan. Untuk itu, terobosan yang dilakukan dalam periode ini, berupa program unggulan yaitu Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi yang berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang di dalamnya memuat beberapa sub program.

Tabel 1.1 Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi Kabupaten Indragiri Hilir

| No | Nama Program | Program Pemberdayaan Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi |
|----|--|---|
| | Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi | <ul style="list-style-type: none"> - Maghrib Mengaji - 1 Desa 1 Rumah Tahfizh - 1 Desa 1 BUM Desa - 1 Desa 1 PAUD |

Sumber : Fasilitator DMIJ Plus Terintegrasi, 2020

Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi daerah tingkat II berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1965 tanggal 14 Juni 1965 (LN RI No. 49). Kabupaten Indragiri Hilir terletak di 7es ai Timur Pulau Sumatera, merupakan gerbang 7es ait Provinsi Riau, dengan luas daratan 11.605,97 km² dan perairan 7.207 km² berpenduduk kurang lebih 683.354 jiwa yang terdiri dari berbagai



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suku. Terkenal dengan julukan “Negeri Seribu Jembatan”. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani kelapa, sesuai dengan julukan untuk “Hamparan Kelapa Dunia”.

Dalam pelaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya desa dikelompokkan menjadi empat kategori atau yang disebut tipologi desa yaitu desa swakarya, desa swadaya, desa swasembada dan desa maju. Pengelompokan ini mengacu kepada pendapatan penduduk, keadaan alam, letak desa dan kemajuan desa. Mekanisme program DMIJ secara umum mengikuti sistem perencanaan 8es aitu 8an nasional dan daerah. Program DMIJ diatur melalui peraturan Bupati No 26 tahun 2014 tentang petunjuk teknis operasional.


Desa Rantau Panjang adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Enok kabupaten Indragiri Hilir yang melaksanakan program DMIJ Plus Terintegrasi tersebut. Indeks Desa Membangun merupakan gambaran perkembangan kemandirian desa. IDM desa Rantau Panjang diukur dari tiga Indeks, yaitu:

Indeks Kesejahteraan Layanan Desa Rantau Panjang adalah 38.1%

Indeks Kemandirian Sosial Desa Rantau Panjang adalah 36.5%

Indeks Ketahanan Ekonomi Desa Rantau Panjang adalah 25.4%

Gambar 1.1 IDM Dasa Rantau Panjang Tahun 2023



Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Handwritten text: © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Handwritten text: UIN Suska Riau

Desa Rantau Panjang memiliki skor IDM dengan Skor IDM 0.6997 dan tidak mencapai kategori Desa Maju minimal skor IDM yang harus di miliki oleh Desa Rantau Panjang sekitar 0.7073. Status IDM Desa Rantau Panjang saat ini masih termasuk kedalam kategori desa Berkembang untuk itu pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengeluarkan program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi sebagai wadah dalam mencapai Desa Maju. Dalam Perbub Inhil No 12 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi disebutkan bahwa sasaran dari program ini meliputi seluruh Desa dan Kelurahan yang ada Kabupaten Inhil. Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi ini adalah lanjutan program unggulan bupati sebelumnya yaitu Desa Maju Inhil Jaya yang di realisasikan dari tahun 2013-2018 dengan menitikberatkan terhadap Pembangunan insfrastruktur kawasan Perdesaan. Untuk periode 2018-2023, nama program ini masih sama. Program DMIJ Plus Terintegrasi fokusnya adalah pengembangan ekonomi masyarakat desa. Namun, yang terjadi masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir masih banyak yang tidak mengetahui program lanjutan ini, termasuklah salah satunya desa Rantau Panjang yang masyarakatnya juga banyak yang tidak mengetahui adanya Program lanjutan yang dikeluarkan oleh bupati inhil. Selain itu, program ini ditujukan untuk desa-desa di Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki jarak yang cukup signifikan dari pusat kota, termasuk Desa Rantau Panjang. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji sejauh mana implementasi program ini berlangsung di Desa Rantau Panjang maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian ini yaitu : ***“Analisis Implementasi Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi Di Desa Rantau Panjang Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir”.***



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Analisis Implementasi Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi di Desa Rantau Panjang Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir ?
2. Apa Hambatan dalam Implementasi Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi di Desa Rantau Panjang Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan Analisis Implementasi Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi di Desa Rantau Panjang Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Untuk mengetahui Hambatan yang terjadi pada Implementasi Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi di Desa Rantau Panjang Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan dan penyempurnaan teori-teori sebelumnya dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk penguatan pengetahuan dan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menjalankan peran dan tugasnya sebagaimana yang telah ditetapkan.

b. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berharga bagi pemerintah atau lembaga yang membutuhkan, selain itu hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan penelitian penelitian pada bidang yang sama dimasa yang akan datang.

5. **Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini penulis membagi penulisan dalam lima bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan bab satu ini diakhiri dengan Sistematika Pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari Kajian Terdahulu, Landasan teori, Konsep Operasional dan Kerangka Berfikir.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Terdiri Dari Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Sumber Data Penelitian, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : GAMBARAN UMUM


Terdiri dari gambaran umum

BAB V : LAPORAN PENELITIAN

Terdiri dari hasil penelitian, Analisis Data dan Pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Terdiri dari Kesimpulan dan Saran.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau dengan cara lain untuk tujuan komersial atau untuk dipublikasikan kembali.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

Kebijakan Publik

Kebijakan Publik oleh Dye (1992:2) (dalam Widodo, 2021) diartikan sebagai *“Whatever governments choose to do or not to do”*. Kebijakan 13es ai adalah apa saja yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau apa saja yang tidak dilakukan. Pendapat senada dikemukakan oleh Edward III dan Sharkansky dalam *Islamy* (1984:18), yang mengemukakan bahwa kebijakan 13es ai adalah *“what government say and do, or not to do. It is the goals or purpose of government programs.”* Kebijakan Publik adalah apa yang pemerintah 13es ai itu dan dilakukan atau tidak dilakukan (dalam Widodo, 2021).

Kebijakan 13es ai adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara, dalam rangka untuk mengatasi sejumlah permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh warga negara (Suaib et al. 2022). Kebijakan 13es ai dapat dikatakan sebagai rumusan Keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah 13es ai yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan direncanakan secara jelas (Koryati et al. 2019).

Kebijakan 13es ai merupakan semua rangkaian kegiatan baik berupa aksi, aktivitas, sikap, rencana program dan 13es ai itu yang dilakukan oleh para aktor sebagai upaya dalam memecahkan masalah yang dihadapi (Desrinelti, Afifah, dan Gistituat, 2021) Kebijakan bukan lah hal yang bersifat 13es ai maupun terisolir. Artinya bahwa kebijkan merupakan suatu hal yang di hasilkan oleh pembuat



kebijakan (pemerintah) sebagai bentuk perumusan yang didasari oleh peristiwa yang terjadi di masyarakat. Peristiwa tersebut dilahirkan dari proses kehidupan masyarakat yang bukan bersifat asing, terisolasi dan berdiri sendiri bagi masyarakat (Desrinelti, Afifah, dan Gistituati 2021)

Keban (2008:55) memberikan pengertian dari sisi kebijakan 14es ai, yang dikutipnya dari pendapat Graycar, 14es ai menurutnya bahwa : *Public Policy* dapat dilihat dari konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian 14es aitu14a atau rekomendasi, dan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara 14es ai melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumus isu-isu dan metode implementasinya (Tahir 2019).

Kebijakan 14es ai yang dirumuskan oleh Thomas R. Dye bisa dipahami sebagaimana dikutip Nugroho (2017: 204) mengatakan bahwa kebijakan 14es ai adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan besama tampil berbeda (dalam Sutmasa 2021). Definisi tersebut secara jelas menegaskan betapa pemerintah memegang peran sangat penting dalam seluruh proses kebijakan 14es ai, dari perumusan, implementasi hingga outcomesnya. Memang harus diakui, dalam konteks kebijakan 14es ai tersebut, efektivitas sebuah pemerintahan sangat ditentukan.



© Pak Iptomik UIN Suska Riau
 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Anderson kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan (J.E, Anderson, 1979: 4). Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari 15es aitu 15 yang merupakan pilihan di antara berbagai alternatif yang ada (Dr. Abdul Kadir, SH 2020).

Menurut (Nugroho.Riant 2018) berpendapat bahwa kebijakan 15es ai adalah yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan 15es ai adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki mayarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita citakan.

Kebijakan 15es ai merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh 15es ai lembaga pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah harus mendapat perhatian sebaik-baiknya agar 15es aitu 15 membedakan kebijakan 15es ai dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain, seperti misalnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak swasta. Kebijakan tersebut akan dipengaruhi oleh aktor-aktor dan faktor-faktor bukan pemerintah, seperti misalnya kelompok-kelompok penekan (*pressure groups*) maupun kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*).

Keterlibatan aktor-aktor dalam perumusan kebijakan kemudian menjadi ciri khusus dari kebijakan 15es ai. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kebijakan itu diformulasikan oleh apa yang dikatakan oleh David Easton sebagai “Penguasa” dalam suatu sistem politik, yaitu para sesepuh tertinggi suku, anggota-anggota



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hal Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

eksekutif, 16es aitu16an, yudikatif, administrator, penasehat, raja dan peracannya. Menurut Easton, mereka ini merupakan orang-orang yang terlibat dalam masalah sehari-hari dalam suatu sistem politik, diakui oleh sebagian terbesar anggota sistem politik, mempunyai tanggung jawab untuk masalah-masalah ini, dan mengambil tindakan-tindakan yang diterima secara mengikat dalam waktu yang panjang oleh sebagian terbesar anggota sistem politik selama mereka bertindak dalam batas-batas peran yang diterapkan (dalam Dr. Abdul Adir, SH, 2020).

Kebijakan 16es ai 16es ait dengan regulasi atau aturan atau dapat diartikan sebagai suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah yang harus dipahami secara utuh dan benar. Kebijakan 16es ai diawali dengan adanya 16es a yang menyangkut kepentingan bersama 16es ai dipandang perlu untuk diatur melalui formulasi kebijakan dan disepakati oleh 16es aitu16an dan eksekutif untuk ditetapkan menjadi suatu kebijakan 16es ai, apakah menjadi Undang-Undang apakah menjadi Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah, maka kebijakan 16es ai tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati (Tahir 2019).

Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Lebih lanjut, kebijakan memiliki dua aspek yakni (Desrianti, Afifah, dan Gistituati 2021):

- a. Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan event yang 16es ait atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kebijakan adalah suatu respon terhadap peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Dengan demikian, kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan bisa berasal dari seorang pelaku atau kelompok pelaku yang memuat serangkaian program/aktivitas/tindakan dengan tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh para pelaku (*stakeholders*) dalam rangka memecahkan suatu permasalahan tertentu (Haerul, Akib, & Hamdan, 2016).

Selanjutnya proses kebijakan 17es ai dapat dikatakan sebagai proses yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan suatu masalah-masalah 17es ai. Proses kebijakan 17es ai menurut Dunn (dalam Tahir, 2019) adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda 17es ai. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama

b. Formulasi Kebijakan

Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, 17es yaitu 17 peradilan dan tindakan 17es yaitu 17an.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Adopsi kebijakan

Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas 18es atau 18an, 18es atau 18 di antara direktur 18es atau 18es atau 18 peradilan.

d. Implementasi kebijakan

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.

e. Evaluasi/Penilaian

Kebijakan Unit – unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, 18es atau 18an dan peradilan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan. Sedangkan Anderson (dalam Tahir, 2019), sebagai pakar kebijakan 18es atau 18 menetapkan proses kebijakan 18es atau 18 sebagai berikut:

1. Formulasi masalah (*problem formulation*)

Apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk agenda pemerintahan.

2. Formulasi kebijakan (*formulation*)

Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?

3. Penentuan kebijakan (*adaption*)

Bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Implementasi (*implementation*)

Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?

5. Evaluasi (*evaluation*)

Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?

2 Implementasi Kebijakan

Salah satu komponen upaya memahami kebijakan secara efektif adalah penerapan kebijakan. Selanjutnya, pemahaman yang lebih baik akan mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kebijakan diimplementasikan dalam bidang 19es aitu19a. Bahkan, implementasi kebijakan dalam bidang 19es aitu19a seringkali lebih sulit dan rumit dibandingkan dengan proses perumusannya. Istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Dari pemahaman ini, sarana yang mendukung diperlukan untuk mengimplementasikan sesuatu yang akan memiliki dampak atau konsekuensi (Yuliah 2020).



Menurut (Wibawa 1994) Implementasi kebijakan melibatkan tindakan dari organisasi pemerintah atau swasta, baik secara individu maupun secara kelompok, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan biasanya tertuang dalam bentuk undang-undang. Namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi yang berupa peraturan atau 20es aitu20 perundang-undangan. Idealnya, 20es aitu20-keputusan tersebut menjelaskan masalah-masalah yang hendak ditangani, menentukan tujuan yang hendak dicapai dan dalam berbagai cara “menggambarkan struktur” proses implementasi tersebut (Yuliah 2020).

Tahap pelaksanaan kebijakan merupakan fase yang sangat krusial karena keberhasilan kebijakan ditentukan olehnya. Persiapan yang matang dalam tahap perumusan dan pembuatan kebijakan menjadi kunci dalam pelaksanaannya. Pada dasarnya, implementasi sebuah kebijakan bisa dianggap sebagai proses penggalian sumber daya yang mencakup alam, manusia, dan keuangan, yang kemudian diikuti dengan penentuan 20es ait-langkah konkret untuk mencapai sasaran kebijakan.

Langkah yang diambil tersebut adalah cara untuk menerjemahkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam kebijakan menjadi proses operasional yang pada akhirnya menghasilkan perubahan sesuai dengan yang diharapkan dalam kebijakan yang telah diadopsi sebelumnya. Inti dari implementasi sebenarnya adalah pemahaman akan 20es ait-langkah yang harus diambil setelah kebijakan ditetapkan.

Mozmanian dan Sebastier (dalam Wahab, 2008) mendefinisikan implementasi sebagai berikut : Implementasi merujuk pada pelaksanaan 20es aitu20 inti kebijakan, yang sering kali berwujud dalam bentuk undang-undang,



© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi juga bisa berupa perintah eksekutif atau 21es aitu21 penting dari badan pengadilan (dalam M. Irfan, 2021). Patton dan Sawicki (dalam Drs.Hessel Nogis S Tangkilisan., 2003)mengemukakan pendapatnya bahwa : Implementasi melibatkan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan suatu program. Pada tahap ini, pihak eksekutif bertanggung jawab mengatur bagaimana mengorganisir, menginterpretasikan, dan menerapkan kebijakan yang telah dipilih. Dengan melakukan organisasi ini, pihak eksekutif dapat efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya, unit-unit, serta teknik yang mendukung pelaksanaan program. Mereka juga melakukan penafsiran terhadap rencana yang telah disusun dan memberikan petunjuk yang mudah diikuti untuk mewujudkan program yang dijalankan (dalam M. Irfan, 2021).

Implementasi Kebijakan Publik menurut Edwards III (Kadji, 2015)“*The study of policy implementation is crucial for the study of public administration and public policy. Policy implementation, as we have seen, is the stage of policy-making between the establishment of a policy – such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision or the promulgation of a regulatory rule – and the consequences of the policy for the people whom it affects. If a policy is inappropriate, if it cannot alleviate the problem for which it was designed, it will probably be a failure no matter how well it is implemented. But even a brilliant policy poorly implemented may fail to achieve the goals of its designers*”(dalam Dimhari, 2023).

“Implementasi kebijakan merupakan tahapan pembuatan 21es aitu21, seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang 21es aitu21an, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya 21es aitu21 pengadilan, atau keluarnya standar



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau menyebarkan seluruh atau sebagian dari isi dan/atau gambar yang ditampilkan dalam dokumen ini, tanpa izin tertulis dari penerbit.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya. Walaupun sebuah kebijakan diambil secara tepat, tetapi kemungkinan kegagalanpun masih bisa terjadi, jika proses implementasinya tidak tepat. Bahkan sebuah kebijakan yang handal sekalipun jika diimplementasikan secara tidak baik dan optimal, maka kebijakan tersebut gagal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan para pembuatnya”.

Van Metter dan Van Horn dalam Yulianto Kadji (2015:46-50) menyatakan bahwa: Implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan yang disengaja untuk mencapai kinerja. Para ahli merumuskan sebuah abstraksi yang menunjukkan hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja dari kebijakan yang diterapkan. Kinerja kebijakan pada dasarnya dinilai berdasarkan tingkat pencapaian standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, sebuah kebijakan memiliki standar dan tujuan spesifik yang harus dipenuhi oleh para pelaksana atau mereka yang mengimplementasikannya (dalam Dimhari, 2023).

Metter & Horn dalam (Solichin 2015) menggambarkan implementasi kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 22esaitu22an22v kelompok dalam lingkup pemerintahan atau sektor swasta. Tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan yang sedang diterapkan (dalam Baidowi, 2020). Menurut (Putra 2001) implementasi kebijakan bertujuan untuk memahami konsekuensi dan hasil dari suatu program kebijakan setelah dirumuskan. Ini mencakup pemahaman terhadap dampak yang muncul akibat pelaksanaan program kebijakan tersebut. Menurut



Replay: (1986: 12) Keberhasilan implementasi dengan menggunakan pendekatan compliance-pun dapat diukur dengan melihat tingkat kepatuhan implementor dalam mengimplementasikan sebuah program. Kepatuhan implementor tersebut mengacu kepada program yang sedang dijalankan sesuai dengan prosedur serta aturan yang ditetapkan oleh kebijakan (dalam Rakista, 2021).

Menurut Pressman dan Widavsky (dalam Pramono, 2020) Implementasi merupakan proses penerapan atau pelaksanaan yang dapat ditemui dalam konteks penelitian ilmiah. Istilah ini sering terkait dengan penerapan kebijakan yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Kata kerja "mengimplementasikan" secara tepat berkaitan dengan kata benda "kebijaksanaan".

Dari segi etimologi, implementasi merupakan kegiatan yang terkait dengan menyelesaikan tugas dengan menggunakan metode tertentu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Implementasi adalah proses di mana penentuan tujuan berinteraksi dengan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Intinya, implementasi melibatkan hubungan dan rangkaian elemen-elemen agar kebijakan dapat berdampak pada kebijakan lainnya.

Menurut Birkland, Heineman et al, Ripley dan Franklin, Wibawa dkk dalam Haedar (2010) "Implementasi dianggap sebagai bentuk utama dan fase krusial dalam jalannya proses kebijakan." Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III tanpa implementasi yang efektif, kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. (dalam Dewantari & Itok Dwi Kurniawan, 2021). Implementasi kebijakan adalah langkah-langkah yang diambil



setelah dikeluarkannya arahan resmi dari suatu kebijakan, yang mencakup upaya mengelola sumber daya untuk menghasilkan hasil atau dampak bagi masyarakat. Kelley dan franklin dalam Budi (2014) mengatakan Implementasi adalah fase setelah suatu undang-undang memberikan wewenang terhadap program, kebijakan, manfaat, atau hasil nyata. Proses ini melibatkan aktivitas dari berbagai individu, terutama birokrat yang bertanggung jawab untuk menjalankan program tersebut (dalam Dewantari & Itok Dwi Kurniawan, 2021).

Sedangkan Menurut (D.Mulyadi 2015) Implementasi merujuk pada 24es aitu24 yang diambil untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan dalam sebuah 24es aitu24. Langkah ini bertujuan untuk mengubah 24es aitu24 tersebut menjadi tindakan operasional yang konkret serta mencapai perubahan-perubahan yang sudah diputuskan, baik yang besar maupun kecil. Pada dasarnya, implementasi juga merupakan usaha untuk memahami konsekuensi apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi merupakan proses penerapan 24es aitu24 dasar. Proses tersebut terdiri dari beberapa tahapan yaitu (dalam Dewantari & Itok Dwi Kurniawan, 2021):

- a. Penetapan hukum atau regulasi secara resmi;
- b. Pelaksanaan 24es aitu24 oleh 24es ait yang bertanggung jawab;
- c. Keterlibatan kelompok yang menjadi sasaran untuk melaksanakan 24es aitu24 tersebut;
- d. Dampak nyata, baik yang diinginkan maupun tidak, dari 24es aitu24 tersebut;



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Dampak yang diharapkan oleh 25es ait pelaksana 25es aitu25;
- f. Usaha untuk memperbaiki kebijakan atau regulasi yang ada.

Sedangkan untuk proses persiapan implementasi melibatkan beberapa aspek penting termasuk:

- a. Persiapan sumber daya, unit, dan teknik yang dibutuhkan;
- b. Mengubah kebijakan menjadi rencana dan instruksi yang bisa dipahami dan dilaksanakan;
- c. Menyediakan layanan, pembayaran, dan hal-hal rutin lainnya.

Implementasi kebijakan adalah bagian dari proses pengambilan 25es aitu25 yang mirip dengan pembentukan undang-undang, penerbitan peraturan eksekutif, putusan pengadilan, atau penetapan standar peraturan yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Meskipun kebijakan diambil dengan benar, kegagalan masih mungkin terjadi jika proses implementasinya tidak tepat. Bahkan kebijakan yang baik, jika tidak diimplementasikan secara baik dan optimal, bisa gagal dalam mencapai tujuan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara yang benar untuk menerapkan kebijakan yang baik agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Untuk lebih menerapkan kebijakan 25es ai, Nugroho mengusulkan dua opsi: “Melaksanakan langsung dalam bentuk program-program, atau melalui pengembangan kebijakan turunan dari kebijakan 25es ai tersebut.” Dari kedua opsi itu, penting untuk memperhatikan jenis program yang realistis serta bagaimana program tersebut dapat memenuhi kebutuhan 25es ai agar setiap kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik (dalam Dimhari, 2023).



Menurut (Arifin 2014) Implementasi merupakan proses menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu yang melibatkan seluruh tingkatan manajemen, dari manajemen tingkat atas hingga karyawan paling bawah. Sedangkan Horn (dalam Arifin, 2014) Implementasi didefinisikan sebagai proses atau langkah yang diambil oleh individu, pejabat, atau kelompok dalam pemerintahan atau sektor swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Kemudian Gunn dan Hoogwood (dalam Arifin, 2014) mengatakan bahwa implementasi adalah elemen yang sangat penting dari suatu teknik atau permasalahan dalam manajemen.

Dari berbagai definisi implementasi kebijakan yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan 26es ai merupakan suatu 26es ait 26es aitu 26an 26ve yang dilakukan setelah kebijakan diterbitkan atau disetujui.

3 Model Model Implementasi

Ada beberapa model yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu:

Model Grindel

Menurut Merilee S. Grindle (dalam Kadji, 2015) keberhasilan dari proses implementasi kebijakan yang berujung pada pencapaian hasil sangat bergantung pada desain program yang telah disusun dan pendanaan yang memadai. Selain itu, keberhasilan ini dipengaruhi oleh isi dari kebijakan itu sendiri (Content of Policy) dan konteks dari proses implementasinya (Context of Implementation). Terdapat enam parameter/unsur (dalam Subianto, 2020), yaitu:

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan (*26es aitu 26es aitu*),
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan (*type of benefit*),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*),
4. Kedudukan pembuat kebijakan (*site of decision making*),
5. Pelaksana program (*program implementors*), dan
6. Sumber daya yang dikerahkan (*resources committed*).

Di antara itu, konteks implementasi merujuk pada:

1. Kekuasaan (*power*)
2. Kepentingan strategi aktor yang terlibat (*interest strategies of actors involved*),
3. Karakteristik institusi dan penguasa (*institution and regime characteristic*), dan
4. Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (*compliance and responsiveness*)

Model Van Meter dan Van Horn

Model klasik yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (dalam Subianto, 2020) menyatakan bahwa implementasi kebijakan 27es ai berlangsung dalam pola linear yang melibatkan kebijakan 27es ai itu sendiri, pelaksanaan kebijakan, dan hasil kinerja dari kebijakan tersebut.

Selanjutnya Van Meter dan Van Horn mengemukakan ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi (Yuliah 2020), yakni:

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Komunikasi antar organisasi dan pengukuran aktivitas
3. Karakteristik organisasi komunikasi antar organisasi
4. Kondisi sosial, ekonomi dan politik
5. Sumber daya
6. Sikap atau karakter pelaksana.



Kebijakan membutuhkan sumber daya, termasuk dana dan insentif, yang harus tersedia untuk mendukungnya. Jika dana yang diperlukan tidak mencukupi, maka kebijakan cenderung rendah. Meskipun standar dan sasaran yang jelas penting namun tanpa komunikasi yang efektif di antara para pelaksana kebijakan dalam organisasi, implementasi yang efektif tidak terjamin. Semua pelaksana kebijakan harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang tujuan dari kebijakan yang mereka jalankan karena merekalah yang bertanggung jawab atas implementasinya. Komunikasi sering kali dianggap kompleks dan berpotensi menyebabkan distorsi pesan. Dalam konteks organisasi tersebut, penting bagi pemimpin atau atasan untuk secara efektif mengkomunikasikan kebijakan serta menciptakan kondisi kerja yang memungkinkan staf atau pelaksana kebijakan memiliki kapasitas dan motivasi yang sesuai dengan arah yang diinginkan oleh kebijakan tersebut itu sendiri.

Model George C. Edward III

Menurut model George C. Edward (dalam Dimhari, 2023), implementasi kebijakan tersebut bergantung pada empat variabel kunci yang memiliki peran penting dalam mencapai keberhasilan implementasi, yaitu:

1. Sumber daya, (*Resources*)

Sumber daya memiliki peran krusial dalam implementasi kebijakan, yang mencakup sumberdaya manusia, anggaran, peralatan, dan kewenangan.

a) Sumber daya Manusia.

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

- Hal-Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menggunakan seluruh atau sebagian isi tanpa izin tertulis dari penerbit.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b) Sumber daya Anggaran.

Menurut Edward III, keterbatasan anggaran yang tersedia menyebabkan keterbatasan dalam kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat. Kendati begitu, keterbatasan insentif yang diberikan kepada para pelaksana kebijakan juga menjadi faktor utama kegagalan pelaksanaan program. Berdasarkan 29es aitu29a Edward III dalam Widodo (2011:101), keterbatasan sumber daya anggaran akan berdampak pada kesuksesan pelaksanaan kebijakan. Selain menyebabkan ketidakoptimalan dalam pelaksanaan program, keterbatasan anggaran juga mengakibatkan rendahnya semangat para pelaku kebijakan.

c) Sumber daya Peralatan.

Menurut Edward III dalam Widodo (2011:102), sumberdaya peralatan merupakan fasilitas yang digunakan untuk mewujudkan implementasi kebijakan, termasuk bangunan, tanah, dan berbagai fasilitas lainnya yang secara keseluruhan mendukung penyediaan pelayanan dalam pelaksanaan kebijakan.

2. Komunikasi, (*Communication*)

Menurut Edward III (dalam Dimhari, 2023) komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Dalam konteks kebijakan 29es ai, informasi mengenai kebijakan tersebut perlu disampaikan kepada para pelaku kebijakan. Hal

ini bertujuan agar mereka memahami persiapan dan 30es ait yang harus diambil dalam menjalankan kebijakan tersebut. Dengan demikian, tujuan dan sasaran kebijakan dapat tercapai sesuai dengan harapan. Menurut pandangan Edward III (dalam Winarno, 2008:175-177) proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu:

- a) Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Transmis tujuannya adalah agar kebijakan 30es ai tidak hanya diinformasikan kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok yang menjadi sasaran kebijakan serta pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b) Faktor kedua adalah kejelasan, Maksudnya adalah agar kebijakan yang disampaikan kepada pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak-pihak lain yang terkait sangat jelas sehingga setiap pihak memahami tujuan, sasaran, dan substansi dari kebijakan 30es ai tersebut. Hal ini memungkinkan setiap pihak mengetahui persiapan dan tindakan yang harus dilakukan untuk menjalankan kebijakan dengan cara yang efektif dan efisien, sehingga dapat mencapai kesuksesan dalam pelaksanaannya.
- c) Faktor ketiga adalah konsistensi, diperlukan untuk mencegah agar kebijakan yang diambil tidak bermasalah, yang dapat menyebabkan kebingungan di antara pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, dan pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Disposisi, (*Disposition or Attitudes*)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Disposisi menurut Edward III (dalam Dimhari, 2023) didefinisikan sebagai motivasi, dorongan, dan kecenderungan dari para pelaku kebijakan untuk menjalankan kebijakan tersebut dengan sungguh-sungguh. Hal ini bertujuan agar tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan tersebut dapat terwujud dengan baik. Keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan lebih dari sekadar pengetahuan dan keterampilan dari para pelaksana kebijakan. Mereka juga harus memiliki kemauan yang kuat untuk melaksanakan kebijakan tersebut agar implementasinya efektif dan efisien.

4. Struktur Birokrasi (*bureaucratic structures*)

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Implementasi kebijakan 31es ai memerlukan pemberian kewenangan kepada pelaksana, oleh karena itu, struktur birokrasi yang terperinci menjadi penting dalam organisasi. Bagian dari struktur organisasi yang bertindak sebagai pelaksana kebijakan 31es ai harus dilengkapi dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang rinci dan dapat dijalankan. SOP ini berfungsi sebagai panduan bagi organisasi dan masyarakat untuk menilai penerapan kebijakan yang telah dipilih. Di samping itu, SOP juga harus mempertimbangkan tingkat kemudahan administrasi dan kesederhanaan agar dapat diterapkan secara efektif dan efisien (Anta Kusuma dan Simanungkalit 2022)



2.4 Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya yang selanjutnya disebut Program DMIJ adalah Program 32es aitu32an Desa sesuai dengan visi dan misi Bupati Indragiri Hilir sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir 2013 – 2018.

Program DMIJ Plus Terintegrasi adalah Program Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui pendekatan Pemberdayaan dengan mengefektifkan fungsi Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa dan Masyarakat Desa untuk merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan pengawasan 32es aitu32an secara partisipatif.

Menurut Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2020 Pasal 2 Prinsip-prinsip Program DMIJ Plus Terintegrasi adalah:

1. Desentralisasi
2. Keterpaduan
3. Efektif dan Efisien
4. Partisipasi
5. Transparansi dan Akuntabel
6. Kesetaraan dan keadilan gender
7. Prioritas
8. Keberlanjutan

Menurut Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2020 Pasal 2 tujuan umum dari Program DMIJ Plus Terintegrasi adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat desa dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan 32es aitu32an dan pengelolaan 32es aitu32an yang berkelanjutan. Dan Tujuan khusus Program ini adalah untuk:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok 33es aitu33 dalam pengambilan 33es aitu33 dalam pengambilan Keputusan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian Pembangunan;
2. Melembagakan pengelolaan 33es aitu33an pasrtisipatif dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam lokal dengan mempertimbangkan kelestariannya;

5 Pandangan Islam

Dalam pandangan Islam kebijakan 33es ai merupakan kebijakan umum yang mestinya mampu mewujudkan kesejahteraan atau kemasalahatan umat. Al-Qur'an pada dasarnya merupakan sebuah kebijakan, yaitu kebijakan Allah yang diwahyukan melalui Rasulullah SAW. Al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman (*al-huda*) yang memberikan panduan, arahan, petunjuk, dan tuntunan bagi seluruh umat Muslim agar mereka dapat menempuh jalan yang lurus, benar, dan diiringi oleh Allah SWT sehingga dapat memperoleh kebahagiaan surgawi.

Allah berfirman dalam QS. Shaad:27 yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ
 لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang yang kafir itu karena mereka akan masuk neraka”. (QS.Shaad/38:27).

Dalam ayat ini, Allah SWT menjelaskan bahwa Dia tidak menciptakan makhluk-Nya dengan tujuan yang tidak serius atau main-main. Sebaliknya, Dia menciptakan mereka agar mereka menyembah-Nya dan mengesakan-Nya.



UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hakipta mik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kemudian, Allah akan mengumpulkan mereka pada hari pengumpulan dan memberi pahala kepada orang-orang yang taat serta mengazab orang-orang yang kafir. Ayat ini dengan jelas menyampaikan bahwa Allah SWT menunjukkan kebijaksanaan-Nya yang sempurna dalam menciptakan langit dan bumi, dan Dia tidak menciptakan keduanya tanpa alasan yang bermanfaat dan tujuan yang dilaksanakan.

Dalam kaidah fiqh disebutkan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar masalah”

Abd al-Karim Zaidan mengemukakan tiga aspek utama yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Pertama, mereka harus melayani orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Kedua, mereka harus menegakkan keadilan. Ketiga, mereka harus mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Ketiga hal ini merupakan ukuran keberhasilan seorang pemimpin. Jika pemimpin mampu melayani orang-orang yang dipimpinnya, bertindak dengan adil, dan membuat kebijakan yang berpihak kepada kemaslahatan masyarakat atau orang-orang di bawah kepemimpinannya, maka dapat dikatakan bahwa pemimpin tersebut berhasil. Prinsip kemaslahatan juga harus terdapat dalam perumusan produk hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan karena kemaslahatan umat manusia adalah hak asasi yang harus diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Prinsip kemaslahatan ini dapat ditemukan dalam Al-Quran dan juga dalam 34es ait Islam (Idrus 2021).

2.6 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam kerangka berfikir, disamping untuk mengetahui perbedaan isi beberapa penelitian dan faktor-faktor penting lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan kajian untuk dapat mengembangkan wawasan berfikir peneliti.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No | Judul Penelitian | Metode Analisis | Hasil | Perbedaan |
|----|---|----------------------------|---|--|
| 1 | Ayu Amalia (2017) Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Limau Manis Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015 | Metode analisis kualitatif | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) bidang sarana infrastruktur di Desa Limau Manis Kecamatan Kemuning Tahun 2015 belum berjalan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari masalah-masalah dalam melaksanakan program Desa Maju Inhil Jaya yang menjadi hambatan sehingga belum bisa ditangani oleh pelaku program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di desa Limau Manis yaitu seperti minimnya anggaran yang disediakan untuk kegiatan 35es aitu35an infrastruktur, pengetahuan sumberdaya manusia | Judul penelitian Lokasi penelitian Teori yang di gunakan |

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

| | | | | |
|--|--|----------------------------|--|---|
| | Desma Elita (2019) Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir | Metode analisis kualitatif | yang masih rendah dan partisipasi masyarakat yang masih rendah terhadap program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) khususnya di tahun 2015 | |
| | | | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program DMIJ belum berjalan dengan baik hal ini ditandai dengan 17 kegiatan didesa Nusantara Jaya belum terealisasi dengan maksimal . Karena dengan hasil implementasi yang dievaluasi dengan menekankan pada kriteria evaluasi . Hal ini disebabkan oleh alasan-alasan sebagai berikut : pertama, kurang efektifnya pelaksanaan program DMIJ dikarenakan oleh rendahnya kemampuan pelaksana dalam memenuhi ketentuan implementasi program yang tepat sasaran , tepat jumlah dan tepat mutu. Kedua, kurang efisiennya pelaksanaan program DMIJ. Ketiga, kurang tercukupinya pelaksanaan program DMIJ yang sesuai dengan kebutuhan | Penelitian ini menggunakan teori Husaini dan Purnomo (2011:34) dan terdiri dari 3 proses yaitu input, proses, dan output. |



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Status: *State of the Art* UIN Suska Riau

| | | | |
|---|-----------------------------------|--|---|
| | | <p>masyarakat desa disebabkan oleh keterbatasan SDM yang berkualitas. Keempat, kurang meratanya pelaksanaan program DMIJ dikarenakan kurang mempunyai pelaksana dalam 37es aitu sendiri rencana pembiayaan 37es aitu37an infrastruktur yang akan dilakukan. Kelima, kurang responya pelaksana program DMIJ. Keenam, kurang tepat pelaksanaan Program DMIJ disebabkan oleh ketidakmampuan implementor dengan merealisasikan infrastruktur desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</p> | |
| <p>3</p> <p>Mumammad April dan Muammar Akadafi (2020) Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Program Desa Maju Inhil Jaya Di Desa Danau Pulai Indah dan Desa Karya Tani Kecamatan Kempas (Kabupaten</p> | <p>Metode analisis kualitatif</p> | <p>Pelaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya Plus teritegrasi di Desa Danau Pulai Indah dan Desa Karya Tani mencakup 4 (empat) bidang kegiatan, yaitu kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, 37es aitu37an desa, kemasyarakata desa, pemberdayaan masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan belum</p> | <p>Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Dengan Melihat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014</p> |



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | |
|------------------|----------------------------------|--|--|
| Indragiri Hilir) | © Hak cipta milik UIN Suska Riau | sepenuhnya terlaksana dengan baik, kegiatan program yang dijalankan tidak semuanya sesuai dengan item-item kegiatan, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program DMIJ dan tujuan khusus dari program DMIJ. Dan juga Pelaksanaan program masih bersifat konservatif-involutif. | |
|------------------|----------------------------------|--|--|

7 Definisi Konsep

Untuk menghindari kesalahpahaman panafsiran dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu penulis mengoperasikan beberapa konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian.

Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah 38es aitu38-keputusan yang ditetapkan dan menjadi peraturan yang memiliki maksud dan tujuan tertentu yang akan diikuti an dilaksanakan oleh sekelompok orang yang berhubungan dengan suatu hal.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan adalah penerapan kebijakan dasar biasanya terwujud dalam bentuk undang-undang, tetapi juga bisa berupa perintah eksekutif yang signifikan atau putusan penting dari badan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasi permasalahan yang hendak diatasi, dengan jelas menetapkan



- UIN SUSKA RIAU
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan merincikan berbagai 39es ait untuk 39s ait, serta mengelola proses pelaksanaanya.

Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi

Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi adalah program pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui pendekatan pemberdayaan dengan mengefektifkan fungsi pemerintahan desa, kelembagaan desa dan masyarakat desa untuk merencanakan melaksanakan, melestarikan dan pengawasan 39es ait 39an secara partisipatif. Program DMIJ Plus Terintegrasi telah diatur dalam Peraturan Daerah No 3 Tahun 2019 Kabupaten Indragiri Hilir.

1.8 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan unsur penelitian yang memberikan cara untuk mengukur suatu variabel, sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui indikator sebagai pendukung untuk dianalisa dari variabel tersebut. Berikut konsep operasional yang akan di operasikan dalam penelitian ini.

UIN SUSKA RIAU

Tabel 2.2 Konsep Operasional

| Variabel | Indikator | Sub-Indikator |
|---|--|---|
| Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 1 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi menurut Teori Edward III | 1. Komunikasi 2. Sumber Daya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi | a. Kebijakan Jelas b. Transmisi c. Konsistensi a. Sumber daya Manusia b. Sumber daya Anggaran c. Fasilitas a. Sikap Pelaksana Kebijakan b. Komitmen Pelaksana Kegiatan a. Pembagian dan Koordinasi Kerja b. Pengawasan Pelaksanaan Program |

Sumber : Teori Edward III

9 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertepatan di Desa Rantau Panjang Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir. Pemilihan lokasi penelitian ini disebabkan karena untuk mengetahui tingkat ketercapaian Analisis Implementasi Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi di Desa Rantau Panjang Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir.

Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan judul yang akan diteliti, maka digunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif bisa juga disebut dengan penelitian kualitatif deskriptif. Dikatakan kualitatif sebab data yang dikumpulkan tidak memakai alat ukur seperti metode kuantitatif. Dikatakan kualitatif deskriptif dikarenakan keadaan dilapangan dijelaskan secara wajar atau natural, sesuai dengan keadaan sebenarnya tanpa ada manipulasi (Pasolong 2019).

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dari proses penelitian disajikan ke dalam bentuk kalimat –kalimat hasil penelitian kualitatif berupa kutipan-kutipan dari data-data tersebut mencakup transkrip, video, dokumen pribadi dan resmi, memo, gambar dan rekaman-rekaman resmi lainnya (Emzir 2012). Sementara itu, pendekatan kualitatif menurut (Moleong, 2012) adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara kualitatif dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta dan Merek UIN Suska Riau

Stage Islamia University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menjiplak atau menyalin dalam bentuk apa pun.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

serta sebagai metode alamiah (Moleong 2012).

Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang baik fenomena alamiah ataupun rekayasa manusia. Melalui penelitian kualitatif dan dengan menggunakan pendekatan deskriptif ini, penulis ingin menggambarkan bagaimana hasil Analisis Implementasi Program Desa Maju Inhil Raya Plus Terintegrasi khususnya yang dilaksanakan di Desa Rantau Panjang Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir.

4.3 Sumber Data

Keseluruhan data yang diperlukan terdiri dari dua bagian, yakni primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada masing-masing informan. Adapun data sekunder diperoleh dari hasil dokumentasi. Dengan demikian peneliti harus menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat penelitian dilakukan. Berdasarkan sumber pengambilannya, data dibedakan atas dua yaitu data primer dan data sekunder.

Data Primer

Data primer dapat diperoleh langsung oleh peneliti kepada objek yang bersangkutan. Data didapatkan melalui pengamatan langsung serta melalui wawancara mendalam pada setiap informan penelitian. Data ini bisa dijadikan rujukan utama dalam rangka menjawab setiap pertanyaan yang terdapat pada konsep operasional (Zonyfar 2022).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Berbeda dengan data primer, yang mana data sekunder dapat diperoleh langsung tanpa dilakukan wawancara karena biasanya data tersebut sudah ada dan telah dikumpulkan langsung oleh instansi terkait ataupun pihak lain dalam bentuk publikasi. Data tersebut dapat diperoleh langsung dari buku, dokumen, jurnal, berita-berita resmi serta bermacam literatur lain yang berhubungan serta sesuai untuk mendukung penelitian ini.

4 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang diharapkan mampu untuk mendapatkan informasi untuk menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti (Husaini dan Setiady 2011). Metode ini dilakukan untuk mendekatkan penulis dengan orang-orang yang akan diteliti dan ke situasi atau lingkungan mereka yang sebenarnya. Dan penulis dapat masuk kedalam lingkungan yang akan diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewer dengan responden, dan

kegiatannya dilakukan secara lisan. Wawancara akan diarahkan sekitar persoalan atau pernyataan yang pernah dikemukakan informan yang terekam melalui pengamatan. Dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan, terkait penelitian yang dilakukan. Sedangkan informan bertugas untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Meskipun demikian, informan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang menurutnya privasi atau rahasia.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat dan sebagainya. Data ini cenderung kepada data sekunder. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya (Suharsimi 2006). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan dan arsip-arsip yang ada. Selain itu, dokumen tertulis yang berupa data-data juga dilakukan informasi melalui internet.

3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang akan menjadi sumber data didalam penelitian yang berhubungan langsung dengan permasalahan dan mampu memberikan informasi yang akurat kepada peneliti. Dalam menentukan informan untuk penulisan ini penulis melakukan dengan menggunakan teknik Snowball





Sampling untuk menentukan informan. Snowball Sampling adalah suatu cara metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus dari satu sumber ke sumber lain untuk saling melengkapi data-data yang telah didapatkan. Dan pencarian informan akan dihentikan setelah informasi penelitian dianggap sudah memadai (Pengenalan et al. 2021). Adapun informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 2.1 Daftar Informan Penelitian

| No | Informan | Jumlah |
|---------------|--------------------------------|------------------|
| 1 | Fasilisator Masyarakat | 1 (orang) |
| 2 | Kepala Desa Rantau Panjang | 1 (orang) |
| 3 | Sekertaris Desa Rantau Panjang | 1 (orang) |
| 4 | Pendamping Desa Rantau Panjang | 1 (orang) |
| 5 | Kasi Pemerintahan&Pemberdayaan | 1 (orang) |
| 6 | Masyarakat | 4 (orang) |
| Jumlah | | 9 (orang) |

2.6 Analisis Data

Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode kualitatif terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul (Sutopo dan Arief 2010).

Setelah memperoleh data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, selanjutnya data-data tersebut disusun dan dianalisa menggunakan deskriptif. Adapun langkah-langkah data kualitatif:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrasian, dan transformasi data kasar yang timbul dari data-data di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, selama proses pengumpulan data berlangsung. Selama hal itu berlangsung terjadi tahapan reduksi yaitu membuat memo, ringkasan, dan menelusuri tema.

2. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian Data adalah menyampaikan informasi berdasarkan data yang diperoleh penelitian dari informan, catatan pengamatan pada waktu mengamati.

3. Penarikan Kesimpulan (*verification*)

Verifikasi merupakan alat peninjauan ulang terhadap catatan-catatan lapangan dengan cara menelaah kembali dan dengan bertukar pikiran, untuk mengembangkan kesempatan inter subjektif atau upaya yang luas untuk menetapkan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data penelitian yaitu dengan mengikuti teknis analisis yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan hasil pengamatan dan wawancara yang diperoleh terkumpul, data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenisnya dengan ditambah keterangan-keterangan yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Gambaran Umum Kecamatan Enok

Kecamatan Enok adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki luas wilayah dengan luas 11.605,97 km² berada pada 0,36 LU, 1,07 LS dan antara 102,32 dan 104,10 BT, dengan luas perairan laut 7,207 km² dan luas perairan umum 888,97 km² dan laut 6.318 km² serta memiliki garis pantai sepanjang 339,5 km, yang berbatasan dengan daerah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu

Kecamatan Enok adalah salah satu dari 20 kecamatan yang ada dalam Kabupaten Indragiri Hilir. Kecamatan Enok mempunyai luas wilayah 880,86 Km² atau 88,086 Ha. Tinggi pusat pemerintah wilayah Kecamatan Enok dari permukaan laut adalah 1 s/d 5,5 meter, terdiri dari 179 parit, 2 muara sungai yang saling berhubungan, 2 kanal yang saling berhubungan yang dapat dilalui oleh kendaraan air serta 48es air di Sungai Indragiri dan 1 buah pulau yang merupakan keberadaan Desa Teluk Medan, Rantau Panjang dan Simpang Tiga.



Kecamatan Enok terdiri dari 4 kelurahan dan 10 desa, antara lain:

1. Kelurahan Enok
2. Kelurahan Pantai Seberang Makmur
3. Kelurahan Pusaran
4. Kelurahan Teluk Medan
5. Desa Bagan Jaya
6. Desa Jaya Bhakti
7. Desa Pengalihan
8. Desa Rantau Panjang
9. Desa Simpang Tiga
10. Desa Simpang Tiga daratan
11. Desa Suhada
12. Desa Sungai Ambat
13. Desa Sungai Lokan
14. Desa Sungai Rukam

Wilayah administrasi Kecamatan Enok memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara dengan Desa Simpang Tiga Daratan
- b. Sebelah Selatan dengan Kelurahan Enok
- c. Sebelah Barat dengan Desa Rantau Panjang
- d. Sebelah Timur dengan Kelurahan Pusaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Enok 2022

| Kelurahan/Desa | Penduduk | | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| Suhada | 1676 | 1563 | 3239 |
| Simpang Tiga Daratan | 736 | 625 | 1361 |
| Sungai Ambat | 891 | 767 | 1658 |
| Sungai Rukam | 1832 | 1629 | 3461 |
| Bagan Jaya | 3350 | 3281 | 6631 |
| Pusaran | 1556 | 1391 | 2947 |
| Pengalihan | 1609 | 1523 | 3132 |
| Jaya Bhakti | 1120 | 1062 | 2182 |
| Rantau Panjang | 879 | 805 | 1684 |
| Enok | 2536 | 2363 | 4899 |
| Pantai Seberang Makmur | 886 | 760 | 1646 |
| Simpang Tiga | 557 | 492 | 1049 |
| Sungai Lokan | 665 | 593 | 1258 |
| Teluk Medan | 308 | 269 | 577 |
| Jumlah | 18601 | 17123 | 35724 |

Sumber: Kantor Camat Enok

4.2 Gambaran Umum Desa Rantau Panjang

Rantau Panjang merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Indonesia. Secara administratif Desa Rantau Panjang termasuk dalam wilayah Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir dan merupakan salah satu desa yang berpotensi dan didukung oleh kondisi yang baik, dan dilihat secara umum keadaannya merupakan daerah daratan gambut dengan area Perkebunan yang dialiri oleh Sungai dan parit serabut induk Sungai Indragiri. Desa Rantau Panjang berdiri pada tahun 1948 dengan luas 8905 Ha. Awalnya Desa Rantau Panjang merupakan bagian dari Desa Simpang Tiga Kecamatan Enok. Setelah terjadi pemekaran Desa, terbentuklah Desa Rantau Panjang dengan Kepala Desa Pertama yaitu Bapak H. Asnawi Siaf.

1. Hak Cipta Dilarang
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Desa Rantau Panjang memiliki Luas 8905 Ha dengan batas wilayah sebagai

- berikut:
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kelurahan Sei. Perak/Desa Tekulai Bugis
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kelurahan Teluk Medan/Desa Sei. Nyiur
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Simpang Tiga/Desa Sungai Lokan
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Sei. Nyiur/Desa Tanjung Baru

Tabel 4.2 Profil Desa Rantau Panjang, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir

| No. | Profil Desa Rantau Panjang | |
|-----|---------------------------------------|---|
| 1. | Nama Desa | Desa Rantau Panjang |
| 2. | Kecamatan | Enok |
| 3. | Berdirinya Desa | 1948 |
| 4. | Luas Desa (Ha) | 8905 Ha |
| 5. | Jumlah Penduduk/KK | 2350 penduduk/532 KK |
| 6. | Akses Jalan | |
| 7. | Pembagian Wilayah Desa | Jumlah Dusun = 3 Dusun Jumlah RW = 4 RW Jumlah RT = 10 RT |
| 8. | Rumah Ibadah | Masjid = 3 Musholla = 4 |
| 9. | Pendidikan | PAUD = 1 SD/ sederajat = 2 SMP/SLTP = 1 SMA/SLTA = 1 |
| 10. | Akses Kesehatan | Puskesmas Pembantu = 1 Posyandu = 1 |
| 11. | Kader Posyandu | 10 orang |
| 12. | Potensi Unggulan | Kelapa Pinang Jagung |
| 13. | Lembaga Ekonomi Desa/ Unit Usaha Desa | Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rantau Gemilang |
| 14. | Aliran Listrik | PLN |

Sumber: Kantor Desa Rantau Panjang

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



4.3 Permasalahan Desa Rantau Panjang

Beberapa permasalahan yang ada di Desa Rantau Panjang sebagai berikut:

1. Masih Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam melaksanakan dan mengikuti setiap program yang ada
2. Masih ada sarana dan prasarana yang tidak disediakan untuk mendukung kegiatan Pogram DMIJ Plus Terintegrasi
3. Masih kurangnya upaya meningkatkan kapasitas masyarakat dalam ekonomi keluarga

4.4 Jumlah Penduduk Desa Rantau Panjang

Adapun jumlah penduduk Desa Rantau Panjang saat ini mencapai 2.350 jiwa penduduk.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Rantau Panjang Kecamatan Enok

| Jumlah KK | Jumlah Laki-laki | Jumlah Perempuan | Total Jiwa |
|-----------|------------------|------------------|------------|
| 532 | 1157 | 1193 | 2350 Orang |

Sumber: Kantor Desa Rantau Panjang

4.5 Visi dan Misi Desa Rantau Panjang

Visi Desa

Bekerja Bersama Masyarakat Menuju Rantau Panjang Menjadi Desa Madani (Masyarakat Agamis dan Berperadapan, Berkualitas dan Berkemajuan)

Misi Desa

1. Menyelenggarakan Peningkatan Pelayanan dan Administrasi Pemerintah Desa Bagi Masyarakat Secara Terbuka, Bertanggung Jawab dan Berkualitas



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Melalui Kegiatan Pendidikan Keagamaan dan Olahraga
3. Meningkatkan Penyelenggaraan Prioritas Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan dan Merata
4. Menumbuhkan Budaya Kebersamaan dan Kecintaan Terhadap Desa Melalui Kegiatan Gotong Royong
5. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Melalui Kegiatan Pemberdayaan, Petani, Nelayan dan Pedagang
6. Membentuk dan Meningkatkan Peran Badan Usaha Milih Desa (BUMDes) Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Untuk Peningkatan Pembangunan Desa Menuju Desa Maju dan Berjaya
7. Meningkatkan Mutu dan Kesejahteraan Masyarakat Untuk Mencapai Taraf Hidup Yang Lebih Baik



4.6

Struktur Pemerintah Desa Rantau Panjang

Gambar 4.1 Struktur Pemerintah Desa Rantau Panjang



Sumber: Kantor Desa Rantau Panjang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic Univ of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis yang dijelaskan pada bab V hasil penelitian dan pembahasan, yang berkaitan dengan Analisis Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi. Penelitian ini dilakukan di Desa Rantau Panjang Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, peneliti ingin melihat bagaimana implementasi Program Desa Maju Inhil Jaya sesuai Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Edward III yang memiliki indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Implementasi Kebijakan Program DMIJ Plus Terintegrasi berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Operasional sudah terlaksana tetapi belum bisa dikatakan sempurna, hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa faktor yang tidak mendukung dalam pengimplementasian program DMIJ Plus Terintegrasi seperti kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa sehingga mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana untuk melaksanakan program ini, serta lamanya penyerapan anggaran sehingga membuat pelaksanaan Program DMIJ Plus Terintegrasi menjadi terhambat bahkan tidak berjalan dengan baik.



6.2 Saran

Setelah dilakukan analisis dan sudah mendapatkan Kesimpulan pada bagian sebelumnya, maka penulis memberikan saran yang dimaksudkan untuk memberikan masukan agar kedepannya lebih baik.

Apun saran yang penulis berikan yaitu:

Pelaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi ini kedepannya harus lebih banyak memperhatikan setiap program-program yang ada didalamnya. Melihat dari tujuan program untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan perekonomian desa agar menjadi desa mandiri. Dengan memberikan lebih banyak pelatihan dan sosialisasi terkait program DMIJ Plus Terintegrasi.

Diharapkan Pemerintah Desa untuk terus berusaha mengajak masyarakat untuk Berpartisipasi dalam pelaksanaan program DMIJ Plus Terintegrasi dengan memberikan pengetahuan yang lebih mendalam terkait pentingnya Partisipasi dari masyarakat agar pelaksanaan dari suatu program dapat berjalan dengan baik.

Diharapkan kepada setiap orang tua memotivasi anaknya untuk mau ikut melaksanakan program magrib mengaji, menghafal Al-quran, dan Pendidikan anak usia dini.

Diharapkan pemerintah desa dan pengelola BUMDes untuk terus menggali potensi yang ada di Desa. Agar kektika unit usaha yang ada tidak bisa berjalan, maka ada unit usaha lain yang bisa dijalankan sehingga BUMDes tetap memiliki operasional didalamnya untuk menambah pemasukan untuk desa.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Shaad/38:27
- Anda Kusuma, I Gede Komang Chahya Bayu, dan Yoan Theo Samuel Simanungkalit. 2022. "Implementasi Insentif Pajak Menurut Model G Edward III." *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)* 3 (2): 236–48. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1523>.
- Arif, Muhammad, dan Suci Shinta. 2019. "Analisis Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (Community Empowerment) Studi Kasus pada Program Desa Maju Inhil Jaya di Kabupaten Indragiri Hilir," no. August 2018: 1–11.
- Karifin, Tahir. 2014. *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Sahri, Syaiful, Mohammad Muhibbin, Suratman Suratman, Fakultas Hukum, dan Universitas Islam Malang. 2024. "Pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap Dana Desa yang Tidak Terserap dalam Pembangunan The responsibility of the village government for the village funds that are not absorbed in development masyarakat dalam jangka panjang , berkelanjutan , dan berke" 7 (1): 180–95.
- Saidowi, Achmad. 2020. "Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada Masa Pandemi Covid-19." *Jambura Journal of Educational Management* 1 (September): 85–102. <https://doi.org/10.37411/jjem.v1i2.167>.
- Sudi, Dimas Alif, M Saleh Soeaidy, dan Minto Hadi. 2013. "74804-ID- implementasi-program-pemberdayaan-masyar." *Jurnal Administrasi Publik* 1 (5): 862–71.
- Sudi, Winarno. 2014. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Jakarta: PT Bukukita.
- D.Mulyadi. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Danirwati, Dewi Rahma. 2018. "Implementation of Regional Autonomy in Realizing Good Governance In The West Sumatera Region." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic* 2 (3): 43–50. <http://e-journal.sastra-unes.com/index.php/JIPS>.
- Desrinelti, Desrinelti, Maghfirah Afifah, dan Nurhizrah Gistituati. 2021. "Kebijakan publik: konsep pelaksanaan." *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 6 (1): 83. <https://doi.org/10.29210/3003906000>.
- Dewantari, Nadia Ayu, dan Itok Dwi Kurniawan. 2021. "Implementasi Kebijakan Pendataan Penduduk Nonpermanen Sebagai Upaya Tertib Administrasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kependudukan Di Kota Surakarta.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2 (5): 1413–32.

Achmad. 2023. “Implementasi Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, Dan Pengawas Sekolah Di Smpn 3 Dopleng Kabupaten Blora.” *Ji@P* 11 (1): 1–14. <https://doi.org/10.33061/jp.v11i1.6154>.

Dinar, P Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti, I Nyoman Gede Sugiarta, dan Kade Richa Mulyawati. 2022. “Strategi Pemulihan Keberlanjutan dan Ketangguhan Pariwisata Menghadapi Krisis.” *Kertha Wicaksana* 16 (2): 158–63. <https://doi.org/10.22225/kw.16.2.2022.158-163>.

Abdul Kadir, SH, M.Si. 2020. *Fenomena Kebijakan Publik dalam Perspektif Administrasi Publik di Indonesia*. Medan: CV. Dharma Persada Dharmasraya.

An fauzia rozani, Bonnie R Pierce, Susan Nero, Ph D Dissertation Chairperson, Pamela H. Mitchell, Beth A Hock, Beth A Hock, et al. 2017.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 1 (May): 1–77.

Hessel Nogis S, dan Tangkilisan. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik-penjelasan, analisis dan transformasi pikiran nagel*. yogyakarta: Balairung dan Co.

Lahesti, dan Ema Sapitri. 2022. “Evaluasi Program Desa Maju Inhil Jaya (Dmij) Bidang Sarana Infrastruktur Di Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir.” *Al Yazidiy Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* 4 (2): 23–29. <https://doi.org/10.55606/ay.v4i2.31>.

Mzir. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Maedar, Akib. 2010. “Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana.” *Administrasi Publik 1* Universi.

Mariyanto. 2020. “Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 3 (2): 99–115. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4184>.

Husaini, Usman, dan Purnomo Setiady. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi aksara.

Idrus, Am. 2021. “Kebijakan Pimpinan Nasional Perspektif Fikih: Tasarruf Al Imam Manutun Bil Masalah. Al Daulah.” *Jurnal Hukum Pidana dan Tata Negara*, 123–37.

Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: UNG Press.

Kinanda Rezky, dan Roberta Zulphi Surya. 2020. “Kajian Faktor Yang Dapat Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Desa Maju Inhil Jaya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Dmij).” Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 6 (2): 118. <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v6i2.172>.

Kotyati, Nyimas Dwi, Wisnu Hidayat, Hessel Nogi S, dan Tangkilisan. 2019. Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.

M. Irfan. 2021. “Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kota Bima.” Jurnal Ilmu Administrasi Negara 18 (2): 22–41. <https://doi.org/10.59050/jian.v18i2.141>.

Maulidhyah, Nurul L. 2021. “Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Memperdayakan Masyarakat Desa: Studi Kasus Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman” 42: 6.

Mokoagow, Muslih, Florence Daicy Lengkong, dan Very Y Londa. 2020. “Kinerja Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Non Fisik Di Desa Tolotoyon Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.” Jurnal Administrasi Publik 6 (94): 1–8.

Moleong, L.J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho.Riant. 2018. Jenis-Jenis Kebijakan Publik. Jakarta. Jakarta: Elex Media Komputerindo.

Basolong, D.H. 2019. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.

Pengenalan, Pelaksanaan, Lapangan Persekolahan, P L P Fkip, Randi Kurnia Hidayat, Muh Makhrus, dan Muhammad Iman Darmawan. 2021. “Universitas Mataram Bidang Studi Pendidikan Fisika di MAN.”

Pramon, Joko. 2020. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Surakarta: UNHSRI Press.

Putra, Fadillah. 2001. Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik. Surabaya: Pustaka Belajar.

Rahimallah, Muhammad Tanzil Aziz. 2022. “Pengelolaan Minerba Dalam Perspektif Good Governance.” Jurnal Arimbi (Applied Research in Management and Business) 2 (1): 44–55.

Rakista Putri Mutiara. 2021. “Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP).” Sawala : Jurnal Administrasi Negara 8 (2): 224–32. <https://doi.org/10.30656/sawala.v8i2.2774>.

S.Sos, Basir, Muammar Alkadafi, dan Mustiqowati Ummul Fithriyyah. 2021. “Evaluasi Implementasi Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3Md) Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.” Jurnal El-Riyasah 11 (2): 139. <https://doi.org/10.24014/jel.v11i2.12147>.



Solichin, Mujianto. 2015. "Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi." *Religi: Jurnal Studi Islam* 2 (06): 148–78.

Sugib, Hermanto, A. Sakti R. S. Rakia, Arie Purnomo, dan Hayat M. Ohorella. 2022. *Pengantar Kebijakan Publik*. Diedit oleh Abd. Kahar Muzakkir. Pertama. Makassar: Humanities Genius.

Sujianto, Agus. 2020. *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan & Implementasi dan Evaluasi*. Brilliant an imprint of MIC Publishing Copyright.

Suwardisari, Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suwardisari, Yosep Gede. 2021. "Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik." *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 4 (1): 25–36. <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242>.

Sutopo, Ariesto Hadi, dan Adrianus Arief. 2010. *terampil mengolah data kualitatif dengan Nvivo*. Jakarta: penerbit predana Media Group.

Tahir, Arifin. 2019. "Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah," 978–79.

Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi kedua. Jakarta: Bumi aksara.

Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik*. Diedit oleh Intermedia Jakarta. Jakarta.

Wicaksono, Dian Agung, dan Faiz Rahman. 2020. "Penafsiran terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan melalui Pembentukan Peraturan Daerah (Interpretation of the Regional Government's Authority to Regulate in Implementing Government Affairs through the ...)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 11 (2): 231–48. <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i2.1614>.

Widiyanti, Widiyanti. 2021. "Analisis Sistem Akuntansi Anggaran Belanja Dana Infrastruktur Di Desa Tulung Agung Pelalawan." *International Journal of Business and Information Technology* 2 (2): 35–51. <https://doi.org/10.47927/ijobit.v2i2.233>.

Widodo, Joko. 2021. *Analisis Kebijakan Publik dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Diedit oleh Setiyono Wahyudi, Yuyut Setyorini, dan Indro Basuki. KeduaBelas. Malang: Media Nusa Creative.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Jakarta: PT Bukukita.

Yuliah, Elih. 2020. "Implementasi Kebijakan Pendidikan The Implementation of Educational Policies." *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* 30: 129–53.

Zonyfar Candra. 2022. *Metode Penelitian*. Jakarta: Pena Persada.

LAMPIRAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ka Riau



University of Sultan Syarif Kasim Riau



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1883/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/2/2024 Pekanbaru, 26 Februari 2024 M
Sifat : Biasa 16 Sya'ban 1445 H
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Mhd. Rafi, S.Sos, M.Si
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Nuria Putri Julika
NIM : 12070526344
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM DESA MAJU INHIL JAYA (DMIJ) PLUS TERINTEGRASI DI DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN ENOK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Dr. Kasimuddin, S.Sos, M. Si
0101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/63973
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Pemohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-2170/Un.04/F.II/PP.00.9/02/2024 Tanggal 6 Maret 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : NURIA PUTRI JULIKA |
| 2. NIM / KTP | : 12070526344 |
| 3. Program Studi | : ADMINISTRASI NEGREA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : ANALISIS IMPELEMENTASI PROGRAM DESA MAJU INHIL JAYA (DMIJ) PLUS TERINTEGRASI DI DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN ENOK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA RANTAU PANJANG KECAMATN ENOK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 18 Maret 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan
 Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN
 DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**
 Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/III/2024/69

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pekanbaru Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/63973 Tanggal 18 Maret 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **NURIA PUTRI JULIKA**
 NIM : 12070526344
 Program studi/Jenjang : Administrasi Negara / S1
 Alamat : Jl. Murni RT.001 RW.004 Kel. Enok Kec. Enok
 Judul Penelitian : **ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM DESA MAJU INHIL JAYA (DMJ) PLUS TERINTEGRASI DI DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN ENOK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
 Lokasi Penelitian : **DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN ENOK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 28 Maret s/d 28 Juni 2024.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 28 Maret 2024

**a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Kabid Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas,



H. NAZARUDIN, SE
 Pembina

NIP. 19671231 199503 1 010

Tembusan : Disampaikan kepada Yth;
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN ENOK
KANTOR DESA RANTAU PANJANG

Jl. Pembangunan, RT 005 RW 002 Kode Pos 29272

Rantau Panjang, 20 Mei 2024

Nomor : 043/DRP/V/2024
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Surat Keterangan Telah Melakukan Riset

Kepada, Yth.
UIN Suska Riau
Ekonomi dan Ilmu Sosial
Di Tempat

Berdasarkan Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir, Nomor: 070/BKBP-EKOSOSBUD/III/2024/69 Tentang Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/ pra Riset dan mengumpulkan Data untuk bahan Skripsi 20 Mei 2024, maka dengan ini Kantor Desa Rantau Panjang Menerangkan bahwa

Nama Lengkap : Nuria Putri Julika
NIM : 12070526344
Jurusan : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Jenjang Pendidikan : Administrasi Negara
Alamat : Jl. Pembangunan Kecamatan Enok
Judul Penelitian : **"ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM DESA MAJU INHIL JAYA (DMLJ) PLUS TERINTEGRASI DI DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN ENOK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR"**

Benar Telah Melakukan Kegiatan Riset/ Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk bahan Aripsi di Wilayah Desa Rantau Panjang Kecamatan Enok

Demikianlah Surat keterangan ini kami keluarkan dengan sebenarnya, Untuk Dapat digunakan sebagai mana mestinya

Kepala Desa Rantau Panjang



FADLI



BIODATA PENULIS

Nuria Putri Julika lahir di Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau pada 15 Juli 2002. Merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Ahmad dan Ibu Kamariawati. Penulis menyelesaikan Pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 001 Enok Kabupaten Indragiri Hilir dan tamat pada tahun 2014. Lalu dilanjutkan dengan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTS Negeri 3 Indragiri Hilir dan tamat pada tahun 2017. Kemudian dilanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Enok Kabupaten Indragiri Hilir dan tamat pada tahun 2020. Setelah menyelesaikan jenjang SMA penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sulta Syarif Kasim Riau, penulis mengambil jurusan Ilmu Administrasi Negara (S1) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada tahun 2020 melalui jalur mandiri.

Pada tahun 2023 penulis melaksanakan Praktek kerja Lapangan (PKL) di Kantor Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru dan penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2023 di Desa Gunung Kesiangan Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Berkat Karunia dan Rahmat Allah SWT, penulis melaksanakan seminar proposal pada tanggal 1 Februari 2024 dan mengikuti ujian komprehensif 5 pada tanggal 5 Maret 2024, kemudian pada tanggal 19 September 2024 penulis mengikuti ujian Munaqasah dengan judul Skripsi “**Analisis Implementasi Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi di Desa Rantau Panjang Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir**” dan dinyatakan Lulus sehingga menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).